

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Nege	eri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaa	an biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam per	rkara Terdakwa :
1. Nama lengkap	: Dede Sulaiman Bin Zainuddin;
2. Tempat lahir	: Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir	: 35 tahun/ 6 April 1988;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: KP Baru II LK I Kel. Panjang Utara Kec. Panjang
	Kota Bandar Lampung;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;
Terdakwa Dede	Sulaiman Bin Zainuddin Alm ditahan dalam tahanan
penyidik oleh:	
1. Penyidik sejak tanggal	13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangai	n Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023
	111 Juni 2023;
	n Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
	ampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
	tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli
•	jeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal
15 Agustus 2023;	
6. Hakim Pengadilan Neg	eri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 16 Agustus 202	23 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
Menimbang, bal	hwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa
menyatakan tidak perlu u	untuk didampingi penasihat hukum walaupun haknya
untuk itu telah ditawarkan	;
Pengadilan Nege	ri tersebut;
	3:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk



	- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
	509/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis
	Hakim;
	- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Juli
	2023 tentang penetapan hari sidang;
	- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
	Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
	memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
	Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
	Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
	Menyatakan Terdakwa DEDE SULAIMAN BIN ZAINUDDIN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"
T.O.	sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.No.35 Th 2009 dalam dakwaan Ketiga;
	Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEDE SULAIMAN BIN
	ZAINUDDIN (ALM) dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi
	selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
	3. Menyatakan barang bukti berupa :
	- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastik
	putih bening dan seperangkat alat hisap / bong yaitu botol dan pipet yang
	sudah dimotifikasi dan kaca pirek, 1 (satu) tas selempang warna hitam, 1
	(satu) dompet handphone warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
	4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa DEDE SULAIMAN BIN
	ZAINUDDIN (ALM) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
	Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
	menyatakan mengakui dan menyesali perbuatanya, berjanji tidak akan
	mengulangi perbuatanya, serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;
	Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
	Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanya;
	Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
	Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;
	Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
	Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

~EKTAWA
Bahwa terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm), pada hari
Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.00.Wib atau setidak-tidaknya pada
suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Yos
Sudarso Kel. Sukaraja Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau
setidak-tidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak dan melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa
shabu dengan berat netto awal 0,0309 gram (nol koma nol tiga nol sembilan)
gram;
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain
sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.00. wib terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN menemui teman terdakwa yang bernama RONI (DPO) yang berada di Jalan Yos Sudarso Kel. Sukaraja kec. Teluk Betung Selatan dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika tersebut akan terdakwa gunakan, selanjutnya teman terdakwa RONI pergi dan terdakwa menunggu di gang di dekat rumah RONI dan kurang lebih 15 menit teman terdakwa RONI datang dengan membawa narkotika yang terdakwa beli, setelah narkotika tersebut sudah berada pada terdakwa kemudian terdakwa meminjam seperangkat alat hisap sabu-sabu milik RONI, setelah alat hisap sudah terdakwa terima kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa yang berada di KP Baru II Lk. I kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung sekira jam 21.30 wib terdakwa langsung menggunakan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dirumah terdakwa dan sisa pakai narkotika langsung terdakwa simpan untuk terdakwa pergunakan lagi, kemudian pada hari jumat tanggal 07 april 2023 sekira jam 24.05 wib terdakwa janjian untuk bertemu dengan temannya yang bernama ANGGI untuk bersama menggunakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dan terdakwa bertemu di kosan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;----

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa setelah terdakwa sampai dilokasi dan menunggu, tiba-tiba datang pihak kepolisian berpakai an preman dari polsek Tanjung Karang Barat mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan di temukan di dalam tas milik terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabusabu yang terdakwa simpan di dompet handpone warna hitam berikut seperangkat alat hisap seperti pipet dan botol yang sudah dimodifikasi dan kaca pirek dan terdakwa mengakui bahwa narkotka tersebut adalah milik terdakwa dan seperangkat alat hisap adalah milik teman terdakwa RONI (DPO) yang terdakwa pinjam sebagai alat hisap pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, oleh karena terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolsek Tanjung Karang Barat, untuk dilakukan spemeriksaan lebih lanjut;--------
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan kode Sampel A1 dengan berat netto awal 0,0309 gram. Barang bukti tersebut diatas dari terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm); --
- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-------

Perbuatan terda	akwa DEDE	SULAIMAN bir	n ZAINUDDIN (alm)
sebagaimana diatur dan	diancam dala	ım Pasal 114 ay	at (1) UU RI No. 35
Tahun 2009 tentang Nark	kotika;		
ATAU			
KEDUA :			
Bahwa terdakwa	DEDE SULA	IMAN bin ZAINUI	DDIN (alm), pada hari
Jumat tanggal 07 April 2	2023 sekira jar	n 24.05 wib atau	setidak-tidaknya pada
suatu waktu yang masih	termasuk da	lam tahun 2023,	bertempat di Jalan P.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk



sebagai berikut: -----

Bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.00. wib terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN menemui teman terdakwa yang bernama RONI (DPO) yang berada di Jalan Yos Sudarso Kel. Sukaraja kec. Teluk Betung Selatan dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika tersebut akan terdakwa gunakan, selanjutnya teman terdakwa RONI pergi dan terdakwa menunggu di gang di dekat rumah RONI dan kurang lebih 15 menit teman terdakwa RONI datang dengan membawa narkotika yang terdakwa beli, setelah narkotika tersebut sudah berada pada terdakwa kemudian terdakwa meminjam seperangkat alat hisap sabu-sabu milik RONI, setelah alat hisap sudah terdakwa terima kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa yang berada di KP Baru II Lk. I kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung sekira jam 21.30 wib terdakwa langsung menggunakan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dirumah terdakwa dan sisa pakai narkotika langsung terdakwa simpan untuk terdakwa pergunakan lagi, kemudian pada hari jumat tanggal 07 april 2023 sekira jam 24.05 wib terdakwa janjian untuk bertemu dengan temannya yang bernama ANGGI untuk bersama menggunakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dan terdakwa bertemu di kosan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;----

- Bahwa setelah terdakwa sampai dilokasi dan menunggu, tiba-tiba datang pihak kepolisian berpakai an preman dari polsek Tanjung Karang Barat mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan di temukan di dalam tas milik terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabusabu yang terdakwa simpan di dompet handpone warna hitam berikut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan kode Sampel A1 dengan berat netto awal 0,0309 gram. Barang bukti tersebut diatas dari terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm); --
- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-------

------ Perbuatan terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ------

ATAU

KETIGA :-----

------ Bahwa terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm), pada hari Kamis tanggal 06 april 2023 sekira jam 21.30.Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa KP Baru II Lk. I Kel. Panjang Utara Kec. Panjang Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto awal 0,0309 gram (nol koma nol tiga nol sembilan)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk



------Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: ------

- Bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.00. wib terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN menemui teman terdakwa yang bernama RONI (DPO) yang berada di Jalan Yos Sudarso Kel. Sukaraja kec. Teluk Betung Selatan dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika tersebut akan terdakwa gunakan, selanjutnya teman terdakwa RONI pergi dan terdakwa menunggu di gang di dekat rumah RONI dan kurang lebih 15 menit teman terdakwa RONI datang dengan membawa narkotika yang terdakwa beli, setelah narkotika tersebut sudah berada pada terdakwa kemudian terdakwa meminjam seperangkat alat hisap sabu-sabu milik RONI, setelah alat hisap sudah terdakwa terima kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa yang berada di KP Baru II Lk. I kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung sekira jam 21.30 wib terdakwa langsung menggunakan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dirumah terdakwa dan sisa pakai narkotika langsung terdakwa simpan untuk terdakwa pergunakan lagi, kemudian pada hari jumat tanggal 07 april 2023 sekira jam 24.05 wib terdakwa janjian untuk bertemu dengan temannya yang bernama ANGGI untuk bersama menggunakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut dan terdakwa bertemu di kosan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;----
- Bahwa setelah terdakwa sampai dilokasi dan menunggu, tiba-tiba datang pihak kepolisian berpakai an preman dari polsek Tanjung Karang Barat mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan di temukan di dalam tas milik terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabusabu yang terdakwa simpan di dompet handpone warna hitam berikut seperangkat alat hisap seperti pipet dan botol yang sudah dimodifikasi dan kaca pirek dan terdakwa mengakui bahwa narkotka tersebut adalah milik terdakwa dan seperangkat alat hisap adalah milik teman terdakwa RONI (DPO) yang terdakwa pinjam sebagai alat hisap pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, oleh karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk



tersebut tanpa izin dari yang berwenang lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek Tanjung Karang Barat, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; ------

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan kode Sampel A1 dengan berat netto awal 0,0309 gram. Barang bukti tersebut diatas dari terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm); --
- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-------
- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm) di simpulkan bahwa: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METAMFETAMINA (shabu-shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang
Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umun
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. TURDO BEWOS Bin MUJIHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm);-------
- Bahwa saksi melakukan penanglapan tersebut bersama rekan saksi BRIPKA YUDHI CAHYADI; ------
- Bahwa terdakwa di tangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu; ------
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal Pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 00.30 wib. Saat saya sedang melaksanakan tugas di Polsek Tanjung Karang Barat selanjutnya saya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketaui indentitasnya memberitau jika di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung sering digunakan tempat menggunakan narkotika di dalam kontrakan, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya anggota Opsnal polsek Tanjung Karang Barat melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya saat tiba tempat yang di maksud, kemudian anggota opsanal polsek Tanjung Karang Barat melihat seorang laki-laki sedang menunggu didepan kontrakan dengan gelagat mencurigakan kemudian kami langsung menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan yang mana di dapati 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dompet handpone warna hitam milik terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam mengakui bahwa narkotika tersebut adalah selanjutnya terdakwa miliknya dari sisa pakai terdakwa sebelum menuju ke komtrakan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung selanjutnya terdakwa berikut 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika berikut seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam di bawa ke Polsek Tanjung Karang Barat; ------
- Bahwa 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih bening tersebut adalah milik terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk





selempang warna hitam pengakuan dari terdakwa adalah milik teman terdakwa bernama RONI yang terdakwa pinjam; ------

- Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih Bening berada di dalam dompet handpone warna hitam yang sedang di pegang terdakwa;-------
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

------ Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;------

- 2. YUDHI CAHYADI bin SOFYAN SANGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm);-------
 - Bahwa saksi melakukan penanglapan tersebut bersama rekan saksi TURDO BEWOS Bin MUJIHARJO (alm);------
 - Bahwa terdakwa di tangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal Pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 00.30 wib. Saat saya sedang melaksanakan tugas di Polsek Tanjung Karang Barat selanjutnya saya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketaui indentitasnya memberitau jika di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung sering digunakan tempat menggunakan narkotika di dalam kontrakan, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya anggota Opsnal polsek Tanjung Karang Barat melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, selanjutnya saat tiba tempat yang di maksud, kemudian anggota opsanal polsek Tanjung Karang Barat melihat seorang laki-laki sedang menunggu didepan kontrakan dengan gelagat mencurigakan kemudian kami langsung menghampiri

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa pada saat penangkapan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik putih Bening berada di dalam dompet handpone warna hitam yang sedang di pegang terdakwa;------
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

------ Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;------ Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:------

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi; ---

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari jum'at tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.00 wib saya menemui teman saya yang bernama RONI (DPO) yang berada di daerah sukaraja kec. Teluk Betung Selatan dengan maksud untuk membeli narkotikan jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika tersebut akan saya gunakan sendiri selanjutnya teman saya RONI pergi dan saya menunggu di gang di dekat rumah RONI, kurang lebih 15 menit teman saya RONI datang dengan membawa narkotika yang saya beli;----
 - Bahwa setelah narkotika tersebut sudah berada di saya kemudian saya meminjam seperangkat alat hisap sabu-sabu milik RONI setelah alat hisap sudah saya terima kemudian saya kembali pulang kerumah saya yang berada di KP Baru II Lk. I kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung selanjutnya saya langsung menggunakan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang saya beli tersebut dan sisa pakai narkotika langsung saya simpan untuk saya pergunakan lagi, lalu sekira jam 24.05 wib saya janjian untuk bertemu dengan saudari. ANGGI untuk bersama menggunakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang saya beli yang mana saya bertemu di kosan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, setelah saya sampai dilokasi dan menunggu tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi berpakaian preman dari polsek Tanjung Karang Barat mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap saya, dan saat di lakukan penggeledahan di temukan di dalam tas milik saya 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang saya simpan di dompet handpone warna hitam berikut seperangkat alat hisap seperti pipet dan botol yang sudah dimodifikasi dan kaca pirek kemudian saya mengakui bahwa narkotka tersebut adalah milik saya dan seperangkat alat hisap adalah milik teman saya RONI (DPO) yang saya pinjam sebagai alat hisap pada saat saya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu; ------
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;------

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatan nya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara a quo yang
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (<i>a de charge</i>) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebaga
berikut:
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastil
putih bening dan seperangkat alat hisap / bong yaitu botol dan pipet yang sudah dimotifikasi dan kaca pirek;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) dompet handphone warna hitam;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sura
yang terlampir dalam berkas perkara berupa:
 Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasiona Republik Indonesia, No.PL90EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023, yang ditandatangi oleh Ir.Wahyu Widodo selaku
Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa Barang bukti :
 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengar kode Sampel A1 dengan berat netto awal 0,0309 gram. Barang bukt
tersebut diatas dari terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm)
- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan Positi
Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dar
terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi; ---
- Bahwa terdakwa di tangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu; ------
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dompet handpone warna hitam milik terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam serta 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika berikut seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam;-------
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari jum'at tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.00 wib saya menemui teman saya yang bernama RONI (DPO) yang berada di daerah sukaraja kec. Teluk Betung Selatan dengan maksud untuk membeli narkotikan jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika tersebut akan saya gunakan sendiri selanjutnya teman saya RONI pergi dan saya menunggu di gang di dekat rumah RONI, kurang lebih 15 menit teman saya RONI datang dengan membawa narkotika yang saya beli;----
- Bahwa setelah narkotika tersebut sudah berada di saya kemudian saya meminjam seperangkat alat hisap sabu-sabu milik RONI setelah alat hisap sudah saya terima kemudian saya kembali pulang kerumah saya yang berada di KP Baru II Lk. I kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung selanjutnya saya langsung menggunakan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang saya beli tersebut dan sisa pakai narkotika langsung saya simpan untuk saya pergunakan lagi, lalu sekira jam 24.05 wib saya janjian untuk bertemu dengan saudari. ANGGI untuk bersama menggunakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang saya beli yang mana saya bertemu di kosan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, setelah saya sampai dilokasi dan menunggu tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi berpakaian preman dari polsek Tanjung Karang Barat mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap saya, dan saat di lakukan penggeledahan di temukan di dalam tas milik saya 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang saya simpan di dompet

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk





handpone warna hitam berikut seperangkat alat hisap seperti pipet dan botol yang sudah dimodifikasi dan kaca pirek kemudian saya mengakui bahwa narkotka tersebut adalah milik saya dan seperangkat alat hisap adalah milik teman saya RONI (DPO) yang saya pinjam sebagai alat hisap pada saat saya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;-------


- - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan kode Sampel A1 dengan berat netto awal 0,0309 gram. Barang bukti tersebut diatas dari terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm)
 - Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ------

- 1. Setiap orang;------
- 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----
- ----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk





------ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 00.30 wib di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi; ---
- Bahwa terdakwa di tangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu; -------
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) Paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dompet handpone warna hitam milik terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam serta 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika berikut seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di simpan di dalam tas selempang warna hitam;-------
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari jum'at tanggal 06 April 2023 sekira jam 21.00 wib saya menemui teman saya yang bernama RONI (DPO) yang berada di daerah sukaraja kec. Teluk Betung Selatan dengan maksud untuk membeli narkotikan jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika tersebut akan saya gunakan sendiri selanjutnya teman saya RONI pergi dan saya menunggu di gang di dekat rumah RONI, kurang lebih 15 menit teman saya RONI datang dengan membawa narkotika yang saya beli;----
- Bahwa setelah narkotika tersebut sudah berada di saya kemudian saya meminjam seperangkat alat hisap sabu-sabu milik RONI setelah alat hisap sudah saya terima kemudian saya kembali pulang kerumah saya yang berada di KP Baru II Lk. I kel. Panjang utara kec. Panjang Bandar Lampung selanjutnya saya langsung menggunakan sedikit narkotika jenis sabu-sabu yang saya beli tersebut dan sisa pakai narkotika langsung saya simpan untuk saya pergunakan lagi, lalu sekira jam 24.05 wib saya janjian untuk bertemu dengan saudari. ANGGI untuk bersama menggunakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang saya beli yang mana saya bertemu di kosan di Jalan P. Emir M. Noer Gg. Jati kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, setelah saya sampai dilokasi dan menunggu tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman dari polsek Tanjung Karang Barat mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap saya, dan saat di lakukan penggeledahan di temukan di dalam tas milik saya 1 (satu) paket kecil sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu yang saya simpan di dompet handpone warna hitam berikut seperangkat alat hisap seperti pipet dan botol yang sudah dimodifikasi dan kaca pirek kemudian saya mengakui bahwa narkotka tersebut adalah milik saya dan seperangkat alat hisap adalah milik teman saya RONI (DPO) yang saya pinjam sebagai alat hisap pada saat saya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu; ------

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, No.PL90EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 Mei 2023, yang ditandatangi oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa Barang bukti : ------
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan kode Sampel A1 dengan berat netto awal 0,0309 gram. Barang bukti tersebut diatas dari terdakwa DEDE SULAIMAN bin ZAINUDDIN (alm)
 - Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris di simpulkan Positif adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis
menilai unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah
terbukti;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1)
huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah
terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan alternatif ketiga;
Menimbang bahwa menurut Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika; -------

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai

Delikut.
a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam
kondisi tertangkap tangan;
b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti
pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram;
c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan
permintaan penyidik;
d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk
oleh Hakim;
e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran
gelap Narkotika;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti
menggunakan shabu-shabu berdasarkan hasil tes urine, terdakwa tidak terbukti
sebagai peredaran gelap narkotika dan tertangkap tangan saat menggunakan
narkotika golongan I, serta ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja
sehingga terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika
golongan I jenis shabu-shabu;
Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan alat bukti berupa
surat uji laboratorium negatif menggunakan narkotika, terdakwa tidak memiliki
surat keterangan dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
ataupun rekomendasi dari tim assessment maka majelis hakim berpendapat
bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus
menjalani hukuman pidana penjara bukan rehabilitasi;
Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang
melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai
dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri
semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita
ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi
pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat
pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak
lagi mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak
ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk



maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum,
sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika
Golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal
dengan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini
terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang akan dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub
b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah
beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Paket Kecil Narkotika
jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastik putih bening dan seperangkat alat
hisap / bong yaitu botol dan pipet yang sudah dimotifikasi dan kaca pirek,1
(satu) tas selempang warna hitam, 1 (satu) dompet handphone warna hitam
karena merupakan barang terlarang yang dipergunakan dalam melakukan
kejahatan maka harus dirampas untuk di musnahkan yang selengkapnya akan
diuraikan dalam amar putusan ini;
Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa juga dibebankan untuk
membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan
perkara ini;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka
pemberantasan Narkotika;
p o o i di indodi i i talinotinali

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

	Keadaan yang meringankan:
	- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
	- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
	- Terdakwa belum pernah dihukum;
	Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dar
	dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nila
	keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilar
	moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam
	amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;
	Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35
0	Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
·	tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
	bersangkutan;
	MENGADILI:
	1. Menyatakan Terdakwa Dede Sulaiman Bin Zainuddin terbukti secara sah
	dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna
	narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaar
	alternatif ketiga;
	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dede Sulaiman Bin Zainuddin
	dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
	3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
	Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
	4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
	5. Menyatakan barang bukti berupa:
	 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu-sabu yang terbungkus plastik
	putih bening dan seperangkat alat hisap / bong yaitu botol dan pipet yang
	sudah dimotifikasi dan kaca pirek;
	- 1 (satu) tas selempang warna hitam;
	- 1 (satu) dompet handphone warna hitam;
	Diranpas untuk dimusnahkan;
	6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesa
	Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
	Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
	Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Gustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; ------Hakim Anggota,

d.t.o

d.t.o

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

d.t.o

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Rini Hilawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Tjk